

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ADAT *MINANGKABAU* dan HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Perkawinan Adat *Minangkabau*

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah¹. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah : Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan mengahalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan : Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan

¹ Abd.Rahman Ghazaly. Fiqh Munakahat,(Jakarta : Kencana, 2006)hal 7

hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Definisi yang dikutip Zakariah Daradjat : akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

Pengertian-pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari segi satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan n z

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrar memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat : akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong xpemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Pasal 2

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan baik manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-

masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula².

Berikut adalah pengertian nikah atau pernikahan atau perkawinan menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali.

² Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2003) hal 7-11

“Pernikahan adalah akad yang memberikan faedah (manfaat) dalam bentuk milik atau tepatnya hak untuk bersenang-senang dengan sengaja”. (Pendapat ulama Hanafiyah)

“Pernikahan adalah akad yang dilakukan dengan motif semata-mata untuk mendapatkan kepuasan seksual (*al-taladzuudz*) dengan perempuan (*adamiyah*). “(Pendapat ulama Malikiyah)

“Pernikahan adalah akad yang menjamin hak kepemilikan (suami-istri) untuk bersenggama dengan menggunakan lafal ‘nikah’ atau tazwij” (Pendapat ulama Syafiyah)

“Pernikahan adalah akad yang menggunakan lafal keduanya (*nikah* dan *tazwid*) untuk memperoleh manfaat berupa bersenang-senang (*al-istimta.*)” (Pendapat ulama Hanabilah)

Demikianlah pendapat dari empat madzhab mengenai pengertian akad nikah atau pernikahan. nah, dari pendapat keempat madzhab itu, satu hal yang jelas bahwa pernikahan itu adalah kehalalan untuk bersenggama atau hubungan seks. Adapun makna dari kata “bersenang-

senang” yang dimaksud dalam definisi diatas adalah melakukan hubungan seksual atau bersenggama³.

2. Perkawinan Adat Minangkabau

Dalam pernikahan Minang ada syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat itu menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya Pernikahan Adat Minangkabau adalah sebagai berikut:

1. Kedua calon mempelai harus beragama Islam
2. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari Negeri yang lain.
3. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
4. Calon suami (*Marapulai*) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Adapun tata cara adat pernikahan di Minangkabau, antara lain

:

³ Rizem Aizid. *Fiqh Keluarga Terlengkap*.(Yogyakarta: Laksana,2018) hal 46

1. *Maresek*

Merupakan penjajakan pertama sebagai permulaan dari rangkaian tata cara pelaksanaan pernikahan. Sesuai dengan sistem kekerabatan di Minangkabau yaitu matrilineal, pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria. Lazimnya pihak keluarga yang datang membawa buah tangan berupa kue atau buah-buahan. Pada awalnya beberapa wanita yang berpengalaman diutus untuk mencari tahu apakah pemuda yang dituju berminat untuk menikah dan cocok dengan si gadis. Prosesi bisa berlangsung beberapa kali perundingan sampai tercapai sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga.

2. *Maminang/Batimbang Tando (Bertukar Tanda)*

Keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Bila pinangan diterima, maka akan berlanjut ke proses bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak. Rombongan keluarga calon mempelai wanita datang membawa sirih pinang lengkap

disusun dalam carano atau kampia (tas yang terbuat dari daun pandan) yang disuguhkan untuk dicicipi keluarga pihak pria. Selain itu juga membawa antaran kue-kue dan buah-buahan. Menyuguhkan sirih diawal pertemuan mengandung makna dan harapan. Bila ada kekurangan atau kejanggalan tidak akan menjadi gunjingan, serta hal-hal yang manis dalam pertemuan akan melekat diingat selamanya. Kemudian dilanjutkan dengan acara batimbang tando/batako tando. Benda-benda yang dipertukarkan biasanya benda-benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lain yang bernilai sejarah bagi keluarga.

Selanjutnya berembuk soal tata cara penjemputan calon mempelai pria.

3. *Mahanta Siriah/Minta Izin*

Calon mempelai pria mengabarkan dan mohon doa restu tentang rencana pernikahan kepada mamak-mamaknya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga dan para sesepuh yang dihormati. Hal yang sama dilakukan oleh calon mempelai wanita, diwakili oleh kerabat wanita yang sudah berkekuarga dengan cara

mengantar sirih. Calon mempelai pria membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau (sekarang diganti dengan rokok). Sementara bagi keluarga calon mempelai wanita, untuk ritul ini mereka akan meyertakan sirih lengkap. Riual ini ditujukan untuk memberitahukan dan mohon doa untuk rencana pernikahannya. Biasanya keluarga yang didatangi akan memberikan bantuan untuk ikut memikul beban dan biaya pernikahan sesuai kemampuan.

4. *Babako-Babaki*

Pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita (disebut bako) ingin memperlihatkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuan. Acara ini biasanya berlangsung beberapa hari sebelum acara akad nikah. Mereka datang membawa berbagai macam antaran. Perlengkapan yang disertakan biasanya berupa sirih lengkap (sebagai kepala adat), nasi kuning singgang ayam (makanan adat), barang-barang yang diperlukan calon

mempelai wanita (seperangkat busana, perhiasan emas, lauk-pauk baik yang sudah dimasak maupun yang masih mentah, kue-kue dan sebagainya). Sesuai tradisi, calon mempelai wanita dijemput untuk dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Kemudian para tetua memberi nasihat. Keesokan harinya, calon mempelai wanita diarak kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bantuan tadi.

5. *Malam Bainai*

Bainai berarti melekatkan tumbukan halus daun pacar merah atau daun inai ke kuku-kuku calon pengantin wanita. Lazimnya berlangsung malam hari sebelum akad nikah. Tradisi ini sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga mempelai wanita. Perlengkapan lain yang digunakan antara lain air yang berisi keharuman tujuh macam kembang, daun iani tumbuk, payung kuning, kain jajakan kuning, kain simpai, dan kursi untuk calon mempelai. Calon mempelai wanita dengan baju tokah dan bersunting rendah dibawa keluar dari kamar diapit kawan sebayanya. Acara mandi-mandi

secara simbolik dengan memercikkan air harum tujuh jenis kembang oleh para sesepuh dan kedua orang tua. Selanjutnya, kuku-kuku calon mempelai wanita diberi inai.

6. *Manjapuk Marapulai*

Ini adalah acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat Minangkabau. Calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Prosesi ini juga dibarengi pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa. Lazimnya pihak keluarga calon pengantin wanita harus membawa sirih lengkap dalam cerana yang menandakan kehadiran mereka yang penuh tata krama (beradat), pakaian pengantin pria lengkap, nasi kuning singgang ayam, lauk-pauk, kue-kue serta buah-buahan. Untuk daerah pesisir Sumatra Barat biasanya juga menyertakan payung kuning, tombak, pedang serta uang jemputan atau uang hilang. Rombongan utusan dari keluarga calon mempelai wanita menjemput calon mempelai pria sambil

membawa perlengkapan. Setelah prosesi sambah-mayambah dan mengutarakan maksud kedatangan, barang-barang diserahkan. Calon pengantin pria beserta rombongan diarak menuju kediaman calon mempelai wanita.

7. *Penyambutan Dirumah Anak Daro*

Tradisi menyambut kedatangan calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita lazimnya merupakan momen meriah dan besar. Diiringi bunyi musik tradisional khas Minang yakni talempong dan gandang tabuk, serta barisan Gelombang Adat timbal balik yang terdiri dari pemuda-pemuda berpakaian silat, serta disambut para dara berpakaian adat yang menyuguhkan sirih. Sirih dalam carano adat lengkap, payung kuning keemasan, beras kuning, kain jajakan putih merupakan perlengkapan yang biasanya digunakan. Keluarga mempelai wanita memayungi calon mempelai pria disambut dengan tari Gelombang Adat Timbal Balik. Berikutnya, barisan dara menyambut rombongan dengan persembahan sirih lengkap. Para sesepuh wanita menaburi calon pengantin

pria dengan beras kuning. Sebelum memasuki pintu rumah, kaki calon mempelai pria diperciki air sebagai lambang mensucikan, lalu berjalan menapaki kain putih menuju ke tempat berlangsungnya akad.

8. Tradisi Usai Akad Nikah

Ada lima acara Minang yang lazim dilaksanakan setelah akad nikah.

1. *Mamulangkan Tando*

Setelah resmi sebagai suami istri, maka tanda yang diberikan sebagai ikatan sewaktu lamaran dikembalikan oleh kedua belah pihak.

2. *Malewakan Gala Marapulai*

Mengumumkan gelar untuk pengantin pria. Gelar ini sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan yang di sandang mempelai pria. Lazimnya

diumumkan langsung oleh ninik
mamak kaumnya.

3. *Balantuang Kanian* atau Mangadu
Kening

Pasangan mempelai dipimpin oleh
para sesepuh wanita
menyentuh kening mereka
satu sama lain. Kedua mempelai
didudukan saling berhadapan dan
wajah keduanya dipisahkan
dengan sebuah kipas, lalu kipas
diturunkan secara perlahan.
Setelah itu kening pengantin akan
saling bersentuhan.

4. *Mangaruak Nasi Kuniang*

Proses ini mengisyaratkan
hubungan kerja sama antara
suami istri harus selalu menahan
diri dan melengkapi. Ritual
diawali dengan kedua pengantin

berebut mengambil daging ayam yang tersembunyi di dalam nasi kuning.

5. *Bamain Coki*

Coki adalah permainan tradisional Ranah Minang. Yakni semacam permainan catur yang dilakukan oleh dua orang, papan permainan menyerupai halma. Permainan ini bermakna agar kedua mempelai bisa saling meluluhkan kekauan dan egonya masing-masing agar tercipta kemesraan.

Setelah melewati berbagai rangkaian prosesi pernikahan adat Minang seperti yang diatas, maka marahpulai/suami tinggal di rumah istrinya. Tetapi sang suami tidak langsung bertetap di rumah istri, Sungguhpun ia bertempat kediaman di rumah sang istri, bukan berarti ia menjadi kepala keluarga di rumah isterinya. Di rumah isterinya berkedudukan sebagai semenda (uang Sumando), atau pendatang di rumah keluarga istrinya. Suami

bertempat tinggal dirumah isteri, ia dihormati dan diperlakukan sebaik-bakinya.

3. Jenis-jenis Perkawinan

Nikah atau pernikahan itu ada banyak macamnya, secara garis besar, macam-macam pernikahan itu dikategorikan ke dalam dua kelompok, yakni pernikahan yang dibolehkan (halal) dan pernikahan yang dilarang. Pernikahan halal artinya sesuai dengan aturan dan tuntutan syariat, serta hukum positif.

Sedangkan pernikahan yang dilarang dalam Islam karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu :

a. Nikah *badal* (tukar menukar istri)

Salah satu pernikahan yang dilarang dalam Islam adalah nikah badal. Dalam pernikahan jenis ini, pihak istri tidak diberi hak untuk berpendapat atau mengambil keputusan. Keputusan tentang pernikahan murni ditentukan oleh suami. Jadi, bila ada dua suami melakukan kesepakatan untuk

bertukar istri tanpa perlu membayar mahar maka itu disebut nikah badal⁴.

b. Zawaj Al-Istibada

Jenis pernikahan kedua yang berlangsung di zaman jahiliyah dan dilarang dalam Islam adalah *zawaj al-istibda*. Dalam pernikahan ini, pihak suami diperbolehkan memaksa istrinya untuk tidur dengan laki-laki lain sampai hamil lalu setelah hamil si istri dipaksa untuk kembali kepada suaminya semula.

Nikah ini bertujuan semata-mata untuk memperoleh bibit unggul. Tentunya, laki-laki yang diminta untuk tidur dengan si istri adalah laki-laki yang dianggap istimewa⁵. Jenis pernikahan ini dilarang dalam Islam, karena merugikan dan menindas perempuan. Padahal, Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi perempuan.

c. Nikah Mut'ah

⁴ Jurnal Al-Insan. *Wanita dan Keluarga; Citra Sebuah Peradaban*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2006) hal 96

⁵ Syamsudin Arif. *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) hal 111

Secara bahasa kata “mut’ah” memiliki arti kenikmatan, kesenangan, dan kelezatan. Dari makna ini maka nikah mut’ah adalah pernikahan yang bertujuan untuk kenikmatan atau kesenangan semata-mata. Dalam praktiknya, nikah mut’ah adalah pernikahan dengan menetapkan batas waktu tergantung kesepakatan.

a. Nikah *Tahlil*

Maksud dari nikah tahlil adalah pernikahan yang didasari dengan perjanjian perceraian dalam waktu tertentu. Pernikahan ini tidak murni dilandasi oleh ketakwaan kepada Alla Swt., melainkan tujuan hatau motif tertentu dibalikinya. Pernikahan ini bertujuan agar sala satu pihak (suami/istri) dapat kembali kepada suami/istri sebelumnya.

b. Nikah *Syighar*

Nikah syighar termasuk jenis pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Arti dari nikah syighar adalah seorang ayah menikahkan anak atau saudara perempuannya tanpa membayar mahar. Makna ini

berdasarkan hadits dari Ibnu Umar yang berkata,
*“Rasullah Saw. melarang nikah syighar. Nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak atau saudara perempuannya dengan seorang lelaki dengan syarat ia menikahkan dirinya dengan anak atau saudara perempuannya tanpa membayar mahar”*⁶.

Selain jenis pernikahan diatas ada pernikahan sirri. Istilah nikah sirri atau nikah yang dirasaikan memang sudah dikenal kalangan para ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari’at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-ursy. Nikah sirri yang diartikan menurut terminologi fiqh dilarang menurut Islam, karena ada unsur sirri (dirahasiakan nikahnya dari banyak orang). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama

⁶ HR. Bukhari Muslim, Abu Dawud, Nasa’i, Tiridzi, dan Ibnu Majah

Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya⁷.

4. Adat *Minangkabau*

Masyarakat *Minangkabau* menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan seseorang dengan segala aspeknya dihitung menurut garis ibu. Kelompok kekerabatan terkecil adalah orang-orang yang seibu dan yang lebih besar adalah seperut, selanjutnya sekaum dan sesuku. Kelompok ini mendiami perkampungan tradisional yang disebut *nagari* (*nagari* atau seperti desa etnik lain). Di sebuah *nagari* terdapat minimal empat suku dan ini diungkapkan *nagari baambek suku* (*nagari* mempunyai empat suku)⁸.

Dalam adat matrilineal, wanita tertua mengendalikan penggunaan dan memberikan disposisi penggunaan sawah dan juga produk sawahnya. Seorang wanita seperti “*bundo kanduang*” wanita yang menyandang gelar ini dianggap yang memiliki hak sebagai tua-tua dari suatu sub *clan* dan biasanya didampingi seorang penghulu gelar yang diberikan dari saudara pria si ibu pada cucu lelaki. Sistem sosial yang berjalan di

⁷ Irfan Islami. *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Hukum Vol.8 No.1, hal 76

⁸ Riza Mutia, Darma Moenir, Nelson Alwi. *Pakaian Pengulu Minangkabau*. (Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 1997) hal 28

Minangkabau memang merupakan keseimbangan antara hukum Islam dan adat-istiadat”. . . *a balance between Minangkabau adat (customs, beliefs, and laws) and Islamic principles*, “demikian tulis Evelyn Blackwood (1993). Ikatan kerabat merupakan sesuatu yang sangat utama bagi masyarakat *Minangkabau* dan dikenal tiga tingkat hubungan kerabat, yaitu :

1. Orang asli, anggota *clan elite*
2. Orang bamamak, atau pendatang yang diadopsi ke dalam *clan*. *Bamamak* artinya ber-*mamak*, keturunan budak, yaitu mereka yang dibeli menjadi anggota *clan*, kadang-kadang disebut juga dengan *dayang*
3. Elite sebagai kerabat elite. Mereka yang dikelompokkan ke dalam kelompok elite adalah *cikal bakal* berhubungan darah dengan keluarga kerajaan di Pagarruyuang di daerah Agam (dekat Batusangkar). Kelompok *clan* utama disebut *payung* dan anggota kelompok di bawah *clan* adalah kaum⁹.

⁹ Ayu sutarto, Yudha Triguna, dan Indriyanto. *Sejarah Kebudayaan Indonesia; Sistem Sosial*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2009) hal 171-172

Masyarakat *Minangkabau* seringkali meninggalkan kampung halaman untuk mengadu nasib di negeri orang. Merantau adalah sebagai pola migrasi suku *Minangkabau*. Merantau adalah istilah Melayu, Indonesia, dan *Minangkabau* yang sama arti dan pemakaiannya dengan akar kata “rantau”. Rantau menurut Winstedt, Iskandar dan Purwadarminta, ialah kata benda yang berarti dataran rendah atau daera aliran sungai, jadi biasanya terletak dekat ke-atau bagian dari daerah pesisir. “Merantau” ialah kata kerja yang berawalan “me-“ yang berarti “pergi ke rantau”. Tetapi dari sudut sosiologi, istilah ini sedikitnya mengandung enam unsur pokok berikut :

1. Meninggalkan kampung halaman
2. Dengan kemauan sendiri
3. Untuk jangka waktu lama atau pendek
4. Dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu atau mencari pengalaman
5. Biasanya dengan maksud kembali pulang
6. Merantau ialah lembaga sosial yang membudaya.

Kriteria pertama (yakni “meninggalkan kampung halaman pergi merantau”) memberi ruang bergerak untuk menafsirkan pengertian

“jarak” menurut perkembangan waktu, kendatipun konotasi pergi ke rantau apabila saja tetap ada. Oleh sebab itu, di masa dahulu ketika tanah air *Minangkabau* masih terbatas pada Luhak yang tiga, pergi ke pantai timur atau ke pantai barat sudah dipandang “merantau”. Namun, sekalipun wilayah *Minangkabau* kemudian bertambah luas dan mencakup seluruh pantai barat dan bagian timur Sumatera bagian tengah, istilah “merantau” tetap dapat dipakai bila orang pergi ke tempat yang disebutkan tadi. Jadi seseorang dari Bukittinggi atau tempat lain di pedalaman sudah menganggap dirinya merantau, sekalipun dia hanya pergi ke Padang. Malah dalam percakapan sehari-hari hanya pergi ke kota yang dekat saja dengan tujuan yang dimaksudkan diatas sampai akhir-akhir ini masi dianggap sebagai merantau.

Tetapi dewasa ini, karena Sumatera Barat dari sudut politik dan budya telah menjadi satu wilayah, dan penduduk Sumatera Barat tidak lagi menganggap dirinya terbagi-bagi ke dalam berbagai sub-kelompok, mereka jadi terbiasa menggunakan kata merantau hanya untuk bepergian ke luar Sumatera Barat. Pengertian inilah dari istilah “merantau” yang kita pakai sebagai definisi kerja dalam studi ini.

Barulah apabila seseorang pergi keluar daerah budayanya dengan kemauan sendiri dapat dipandang sebagai perbuatan merantau, dan ini

selanjutnya mengandung makna bahwa orang yang merantau tersebut bukan lagi berkomunikasi dan berinteraksi hanya dengan kaum kerabatnya atau anggota kelompok etniknya, melainkan juga dengan orang yang latar belakang etnik dan kulturenya berbeda.

Dari segi sosiologi migrasi, belum pernah ada satupun definisi tentang “migrasi” yang secara universal diterima atau disepakati sekalipun ukuran yang dipakai oleh berbagai penulis secara umum bertumpang-tindih. Salah satu kriteria demikianlah ialah yang dipakai oleh Mangalam yang menekankan pada “*relatively moving away from one geographical location to outhar*” (secara relatif berpindah dari sebuah lokasi geografis yang satu kepada yang lain) hal mana tidak sejalan dengan butir 3 dan 5 dari kriteria yang kita pakai tentang merantau sekalipun hal ini memberi pengecualian pada “*seasonal migration*” (migrasi musiman) yang sekarang terkenal di Eropa Barat dan berbagai bagian di Afrika. Dalam definisi ini tdak ada dibuat pembatasan apakah migrasi dilakukan dengan kemauan sendiri atau tidak sebab ia mungkin salah satu ataupun keduanya sedangkan dengan merantau justru kemauan sendiri itula yang membuat berbeda dari migrasi jenis lain. Ciri ‘kemauan sendiri’ dari merantau harus ditekankan di sini, oleh sebab inilah yang membedakannya dari jenis migarsi yang “non-

voluntair” yang secara umum diasosiasikan dengan transmigrasi orang Jawa ke luar Jawa. Orang Jawa tidak punya tradisi tradisi yang mendorong mereka untuk merantau kendatipun keadaan lingkungan internalnya sebenarnya memaksa mereka berbuat demikian.

Transmigarsi ialah berpindah penduduk yang direncanakan dan dirangsang dari pulau Jawa yang padat ke pulau-pulau di luar Jawa yang jarang penduduknya, dan diatur oleh pemerintah. Sebab itulah di sini kita tidak memasukkan transmigrasi ke dalam konteks merantau.¹⁰

Migrasi dalam adat *Minangkabau* harus didasarkan oleh kemauan sendiri, karena dianggap pergerakan perpindahan atas dasar keinginan sendiri, baik secara personal ataupun kelompok.

Adat *Minangkabau* dalam hal merantau tidak ditentukan jangka panjangnya berapa lama. Karena mengenai merantau bukanlah lama menetap di rantau tersebut tetapi lebih mengenai tujuan dari merantau.

Dalam hal merantau mereka yang migrasi justru baru menemukan identitas yang sebenarnya setelah mereka berpindah ketempat lain, karena berinteraksi dengan orang lain dengan latar belakang kultur yang berbeda.

¹⁰ Mochtar Naim. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hal 3-5

Merantau bagi masyarakat *Minangkabau* melembaga secara sosial dan budaya serta jenis migrasi orang *Minangkabau* dibatasi oleh keenam kriteria yang disebutkan diatas.

B. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘islam’. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata ‘hukum’ diartikan :

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
- b. Undang-undang, peraturan, untuk mengetahui pergaulan hidup masyarakat.
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dan sebagainya) yang teratur .
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis.

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku

manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dalam ujungnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam.

Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam' oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. Untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti kedua dari kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau

peraturan yang bersumber dari Allah SWT. Dan Nabi Muhammad Saw untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam¹¹.

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al Quran dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar denganny. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “*Islamic Law*” dari literatur Barat¹².

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu : Keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini mendekati kepada makna fikih.

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata “hukum”. Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekatkan kepada pengertian yang mudah

¹¹ Marzuki. *Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam*. hal 6-7

¹² Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2015) hal 9

dipahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* perlu diungkapkan. Menurutnya, hukum adalah “*the body of rules, wether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognozes as binding on its members or subject* (sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat anggotanya).

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti : tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat syariah dan hukum fikih, karena arti syara’ dan fikih terkandung di dalamnya. Kepatuhan terhadap hukum Islam merupakan tolok ukur keimanan seseorang.

2. Sumber Hukum Islam

a. Al Qur’an (القرآن)

Adalah kitab suci umat islam. Kitab tersebut diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril. Al-qur’an memuat banyak sekali kandungan. Kandungan-kandungan tersebut berisi perintah, larangan, anjuran, ketentuan, dan sebagainya. Al-qur’an

menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang madani. Oleh karena itulah, Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu hukum. Al quran selalu berpedoman kepada dua hal, yaitu tidak memberatkan dan berangsur-angsur¹³.

b. As Sunnah (Al-Hadits)

Sunnah dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan dan para Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan / tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam , setelah Al-Quran. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan dan cara Rasulullah disebut sebagai hadits. Sunnah yang diperintahkan oleh Allah disebut Sunnatullah.

c. Ijma' (إجماع)

Adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma' terbagi menjadi dua, yaitu Ijma' Qauli, yaitu suatu ijma' di mana para ulama' mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang meneangkan persetujuannya atas pendapat

¹³ Moh Rifai. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. (Semarang: Karya Toha Putra, 1978) hal 19

mujtahid lain di masanya. Ijma' Sukuti, yaitu suatu ijma' di mana para ulama' diam, tidak mengatakan pendapatnya. Diam di sini dianggap menyetujui.

d. Qiyas

Menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar –benar tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum¹⁴.

e. Istihsan (استحسان)

Adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (hissiy) ataupun maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.

3.Fungsi Hukum Islam

Fungsi hukum Islam menurut Ibrahim Hosen antara lain sebagai berikut :

¹⁴Arifana Nur Kholid.*Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer*. Jurnal

Hukum Islam adalah serentetan peraturan yang digunakan untuk beribadah. Melaksanakannya merupakan suatu ketaatan yang pelakunya berhak mendapat pahala dan meninggalkan atau menyalahinya merupakan suatu kemaksiatan yang pelakunya akan dibalas dengan siksaan di akhirat. Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman:

وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku¹⁵

Beribadah kepada Allah Swt ialah melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Ini berarti hukum Islam adalah ibadah. Jika hukum *wadh'i* dilanggar, dapat saja si pelaku terlepas dari hukuman yang diancamkan kepada-Nya. Namun, jika ia melanggar hukum Islam, maka ia tetap diancam oleh hukuman di akhirat (jika tidak bertobat). Sebab, pada prinsipnya balasan baik berupa pahala maupun siksa dalam konteks hukum Islam itu bersifat ukhrawi. Sekalipun demikian, di dalam hukum Islam ditetapkan sejumlah hukuman, baik yang sudah ditetapkan kadarnya (*hudûd*) maupun yang diserahkan kepada Ulil Amri (*ta'zîr*).

¹⁵ Ahmad Tohaputra. *Al-Quran dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris) Model Utama*. (Semarang: Asy-Syifa, 2000)

- a. Kepatuhan terhadap hukum Islam merupakan tolok ukur keimanan seseorang. Fungsi yang kedua ini tidak dapat dipisahkan dari sifat yang pertama. Pengklasifikasian di sini, di samping sebagai penguat fungsi yang pertama, juga untuk membedakan aspek mana yang ingin ditekankan.
- c. Hukum Islam bersifat *ijâbi* dan *salbi*, artinya hukum Islam itu memerintahkan, mendorong, dan menganjurkan melakukan perbuatan baik (*ma`rûf*) serta melarang perbuatan jahat (*munkar*) dan segala macam kemudharatan. Berbeda dengan hukum *wadh`i*, aspek *ijabi* dalam hukum Islam lebih dominan. Hal ini mengingat bahwa tujuan utama pensyariaan hukum Islam adalah mendatangkan, menciptakan, dan memelihara kemaslahatan bagi umat manusia. Sementara aspek *salbi* yang bertujuan menghindari kemudharatan dan kerusakan, sebenarnya telah tercakup di dalamnya. Perlu pula dikemukakan bahwa kemaslahatan individu bukan sekedar tujuan sampingan, yang hanya diperhatikan jika membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

d. Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga berisi ajaran-ajaran untuk membentuk pribadi-pribadi muslim sejati, berakhlak mulia, berhati suci, berjiwa tinggi (tidak kerdil), serta mempunyai kesadaran akan segala tanggung jawab. Termasuk di dalamnya kewajiban menjalin hubungan yang erat dan harmonis antarsesama manusia dan sang Khaliknya dengan cara yang sangat sempurna¹⁶.

¹⁶ Toha Andiko. *Fiqh Kontemporer*. (Bogor: Percetakan IPB, 2013) hal 19